

**ANALISIS PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PERTANIAN PADI MENURUT QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG BAITUL MAL  
(Studi Kasus di Gampong Asam Peutek Kota Langsa)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alfi Nurul Indah Lubis**

**Nim. 4042019010**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M/ 1445 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ANALISIS PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PERTANIAN PADI MENURUT QANUN NO. 10 TAHUN 2018  
TENTANG BAITUL MAL**

**(Studi Kasus di Gampong Asam Peutek Kota Langsa)**

**Oleh:**

**ALFI NURUL INDAH LUBIS  
NIM. 4042019010**

**Pembimbing I**



**Mutia Sumarni, S.E., M.M.  
NIDN. 2007078805**

**Pembimbing II**



**Shelly Midesia, M.Si., Ak.  
NIP. 19901112 201903 2 007**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf**




**Nanda Safarida, M.E.  
NIP. 19831112 201903 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi Menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus Di Gampong Asam Peutek Kota Langsa)” Atas Nama Alfi Nurul Indah Lubis dengan NIM. 4042019010 Program Studi Manajemen Zakat Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.

Langsa, 06 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua / Penguji I




Mutia Sumarni, S.E., M.M  
NIDN. 2007078805

Sekretaris / Penguji II




Shelly Midesia, M.Si  
NIP. 19901112 2019 02 2 007

Penguji III



M. Yahya, SE, M.Si  
Nip 19651231 199905 1 001

Penguji IV



Munadiati, M.Sh  
Nip 19880517 202012 2 011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, MA  
NIP. 19820205 200710 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Nurul Indah Lubis  
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Februari 2001  
NIM : 4042019010  
Alamat : Jl. Lestari Lingk. VII Sendang Rejo, Kec. Binjai,  
Kab. Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus Di Gampong Asam Peutek Kota Langsa)**" benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**Alfi Nurul Indah Lubis**  
**NIM. 4042019010**

## MOTTO DAN

*Sulitnya skripsi tidak sebanding dengan sulitnya orang tua dalam membiayaimu studi. Berhenti mengeluh dan teruslah berjuang untuk raih masa depanmu.*

*(penulis)*

*Uang bisa dicari, ilmu bisa digali. Namun, kesempatan untuk membahagiakan orang tua tidak akan terulang kembali.*

*( Penulis)*

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS. Al-Baqarah 286.*

*Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. - Abu Hamid Al Ghazali.*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia serta anugrah-Nya saya telah diberikan kesempatan kesehatan rohani dan jasmani dalam menyelesaikan skripsi ini yang pada mana akan saya persembahkan karya kecil saya ini sebagai bentuk sebuah tanda bakti cinta serta kasih saya For My Support Sistem.*

*To ayahanda Tercinta Muhammad Zen Lubis & Ibunda Tercinta Ida Sursanty*

*Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Zen Lubis dan Ibunda Ida Sursanty tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, pengorbanan, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. serta doa kepada anaknya, dan menyalurkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya sehingga saya memperoleh Sarjana Ekonomi. kalian sangat berarti bagi hidup saya, Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.*

*to my love family and best friends*

*Kepada kakak dan adik saya Arinda Adhelia Putri Lubis & Muhammad Ichsan Lubis yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan menjadi orang yang sukses dikemudian hari.*

*untuk sahabat-sahabat terbaikku Cut Musliana & Asmaul Husna yang telah menemani selama hampir empat tahun dan yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi bagi saya, Sehingga kita semua menggapai gelar ini untuk menuju kesuksesan bersama. dan kalian tetap menjadi sahabat terbaikku sampai kapanpun itu.*

*Ibu Pembimbing*

*Jika aku ditanya apa momen tersulit sebagai mahasiswi, mungkin masa skripsi adalah jawabannya. Masa itu, kira-kira enam bulan lalu akan jadi waktu penuh air mata untukku. Sebagai mahasiswi jelas aku jauh dari kata unggul dan pintar. Aku harus berjuang sekuat tenaga menyelesaikan segalanya. Namun satu yang ku syukuri, bahwa di antara perjuangan berat, tetap ada Ibu Dosen di sana memberi semangat. Terimakasih saya ucapkan untuk kedua dosen tersabar ibu Mutia Sumarni telah bersedia menjadi dosen pembimbing I saya Dan ibu Shelly Midesia selaku pembimbing II yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Teman -Teman Seperjuangan*

*Terimakasih kepada seluruh teman-teman, khususnya prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf angkatan 2019. yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi tiada henti. Semoga kita semua akan menjadi generasi yang berguna bagi bangsa ini serta menjadi orang yang sukses dikemudian hari.*

*MY LIFE SUPPORT*

*Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya cinta, inspirasi dan syukur. Dan sungguh menakjubkan bagaimana dia memberi saya semua hal dan pada akhirnya saya merasa sangat berterima kasih padanya, sosok orang yang namanya masih tersimpan rapih di Lauhul Mahfudz , semoga kamulah yang menjadi takdirku yang ALLAH SWT berikan, mendoakan adalah cara mencintai paling rahasia. MY LIFE SUPPORT*

## ABSTRAK

Pendistribusian zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek masih belum dilakukan oleh amil zakat. Hal ini karena pendistribusian dilakukan secara langsung oleh para perangkat Gampong. Sehingga dalam pendistribusian tersebut banyak ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, mulai dari masyarakat yang menganggap jika seorang *mustahik* berhak menerima zakat, maka petani yang gagal panen juga merasa berhak atas zakat pertanian tersebut. Hal ini mengakibatkan petani menjadi tidak paham akan pembayaran zakat dan kadarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pendistribusian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan langsung (*field research*). Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani di Gampong Asam Peutek tidak memahami berapa jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih terdapat keraguan petani terkait apakah setiap 100 kaleng padi jumlah nya sama dengan 1.200kg padi sehingga kewajiban zakatnya bisa dianggap sah.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat, Petani, Baitul Mal.



## **ABSTRACT**

*Zakat distribution for rice farming in Gampong Asam Peutek has not yet been carried out by amil zakat. This is because the distribution is done directly by the Gampong officials. So that in this distribution there are many problems that occur in the community, starting from those who think they are mustahik so they are entitled to receive zakat, those who fail to harvest feel entitled to agricultural zakat to those who do not understand the payment of zakat and its levels. This study aims to find out how the distribution of zakat on rice farming is carried out by the community in Gampong Asam Peutek, Langsa City. The research method used is direct field research (field research). Furthermore, the results of this study indicate that farmers in Gampong Asam Peutek do not understand how much zakat is in accordance with the provisions of Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal. This is because there are still doubts about whether every 100 cans of rice equals 1,200 kg of rice, so that the zakat obligation can be considered valid.*

*Keywords: Distribution, Zakat, Farmers, Baitul Mal.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Kuasa karena kasih sayang dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa diakhir perkuliahannya.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyyah ke alam ilmu pengetahuan. Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus Di Gampong Asam Peutek Kota Langsa)”** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dosen pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah sangat berjasa dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoakan agar studi ini selesai hingga peneliti menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara.
2. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yaitu Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
3. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan para dosen yang telah mendidik peneliti sertaseluruh

Civitas Akademik yang banyak membantu peneliti dalam memperoleh pendidikan tinggi hingga selesai.

4. Ibu Mutia Sumarni, S.E., M.M selaku Dosen pembimbing pertama dan Ibu Shelly Midesia, M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman yang seluruh mensupport peneliti untuk semangat menyelesaikan penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna dalam keadaan suka atau duka selalu berada di sisi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dan pihak-pihak lain yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, islam dan ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amiin.

Langsa, 20 Juli 2023  
Peneliti,

**Alfi Nurul Indah Lubis**  
**NIM. 4042019010**

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَا	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَا	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلٌ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Fa auful- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an  
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn  
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi petani yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Penelitian .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
2.1 Zakat.....	14
2.1.1 Pengertian Zakat.....	14
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Zakat .....	16
2.1.4 Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	17
2.1.4 Tujuan Zakat .....	18
2.2 Zakat Pertanian.....	19
2.2.1 Pengertian Zakat Pertanian.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	20
2.2.3 Faktor Pengaruh Zakat Pertanian .....	21
2.3 Pendistribusian Zakat .....	23
2.3.1 Pendistribusian Zakat .....	23
2.3.2 Bentuk Pendistribusian Zakat .....	23

2.3.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian .....	25
2.3.4 Indikator Pendistribusian Zakat .....	27
2.3.5 Pendistribusian Zakat Menurut Baitul Mal .....	29
2.4 Penelitian Terdahulu .....	30
2.5 Kerangka Teoritis.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3 Subjek Penelitian.....	37
3.4 Sumber Data Penelitian.....	38
3.5 Instrumen Pengumpulan Data .....	39
3.6 Metode Keabsahan Data .....	40
3.7 Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Gampong Asam Peutek Kota Langsa.....	44
4.2 Pemahaman Muzaki Terhadap Jumlah Kadar Zakat Pertanian Padi di Gampong Asam Peutek Kota Langsa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.....	46
4.3 Pemahaman Muzaki Terhadap Mustahil Yang berhak Menerima Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa .....	52
4.4 Proses Pendistribusian Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Kadar Zakat Pertanian.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Informan dan Responden .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	34
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar pertanyaan wawancara .....	68
Lampiran II :Dokumentasi .....	90
Lampiran III : Riwayat Hidup.....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya, baik menyangkut dalam masalah beribadah maupun sosial. Dalam islam harta yang dimiliki oleh seseorang juga tidak luput dalam pengaturan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran untuk melakukan zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan *masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah* yang artinya berkah, bersih, tumbuh dan bertambah. Hal ini bertujuan agar orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan baik hati mapun jiwanya menjadi bersih.<sup>1</sup> Adapun secara hukum *syara'* zakat memiliki dua arti yakni pertama sebagai pendatang pahala karena harta yang dikeluarkan bertujuan untuk ibadah. Kedua sebagai pembersih diri dari jiwa yang kikir.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah yang pertama mengucapkan 2 kali *masyahadat* dan kedua mendirikan sholat. Dengan begitu maka secara langsung zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh petani yang telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat. Pemberian zakat juga tidak dapat dilakukan untuk sembarangan orang, melainkan harus sesuai dengan ketentuan islam. Hal ini dilakukan agar zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh yang menerima dan berpahala bagi petani yang memberikannya.

---

<sup>1</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2017). h. 13.

<sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015. h. 4.

Orang yang membayarkan zakat disebut dengan *muzzaki* sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahik*. Adapun petani yang berhak untuk menerima zakat (*asnaf*) terbagi atas 8 golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana*”. (Q.S Al-Taubah: 60).<sup>3</sup>

Zakat juga diberikan bukan hanya sebagai pelaksana atas perintah dalam rukun islam, melainkan juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* dan dapat menjadi penyeimbang dalam sektor ekonomi. Pemanfaatan zakat dalam jangka waktu yang panjang juga memiliki tujuan yaitu untuk merubah seorang *mustahik* agar suatu saat dapat menjadi seorang *muzzaki* yang mampu membayarkan zakat dari hasil usahanya yang telah ia lakukan dengan pemberian zakat sebelumnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya zakat bukan hanya sekedar berupa sejumlah uang melainkan juga dapat berupa makanan pokok tergantung pada asal daerahnya masing-masing. Zakat dari pertanian harusnya menjadi pondasi terbesar dalam menompang perekonomian masyarakat sebab sektor pertanian merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat paling tinggi di Indonesia. Seperti halnya Aceh,

<sup>3</sup> Q.S At-Taubah ayat 60.

<sup>4</sup> Siti Rahmah, and Jumi Herlita. “*Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*”. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18.1 (2019). h. 13.

hampir kurang lebih terdapat 2,36 juta orang yang bekerja di daerah ini. Dengan 35,57% berprofesi sebagai buruh dan pegawai, 22,97% memiliki usaha mandiri, 13,34% merupakan pekerja keluarga, 12,59% buruh tidak tetap, 6,33% merupakan petani dengan 3,47% adalah petani padi.<sup>5</sup> Hal ini tentunya akan berpengaruh langsung pada pendapatan zakat pertanian yang harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang masuk ke dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi pada faktanya, Aceh masih menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan rendah di pulau Sumatra. Hal ini terjadi karena masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,30% pada february 2021.<sup>6</sup> Tidak hanya itu hal ini juga terjadi karena minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakatnya dalam hal membayarkan zakat serta kurangnya berjalan dengan lancar pendistribusian zakat hasil pertanian.

Masih ditemukan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui serta memahami kapan harus membayarkan zakat hasil pertanian ataupun berapa kadar jumlah zakat tersebut serta kepada siapa zakat tersebut disalurkan atau didistribusikan. Hal ini terjadi pula pada 10 orang masyarakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa. Petani berprofesi sebagai petani padi, petani tidak memahami secara jelas kapan harus membayarkan zakat pertanian petani berupa padi, apakah dilakukan setelah panen selesai atau pada saat bulan ramadhan, “Ketika akan membayarkan zakat pertanian ini saya bingung apakah saya bayarkan ketika selesai panen atau nanti ketika bulan puasa bersamaan dengan

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Aceh Agustus 2021. <https://aceh.bps.go.id/> diakses pada 22 Februari 2023.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Aceh. <https://data.acehprov.go.id/id/data/set/persentase-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-jenis-kelamin> diakses pada 22 february 2023.



zakat fitrah, makanya terkadang saya memilih untuk tidak membayarkannya sampai ada pihak yang datang untuk mengumpulkannya”<sup>7</sup>. Jika kasus ini dialami oleh petani yang mengerti ketentuan tentang zakat pertanian ini maka sudah sangat jelas jika zakat yang dibayarkan pada saat bulan ramadhan merupakan zakat *fitrah* yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan hati *muzzaki*. Berbeda dengan zakat hasil pertanian yang bertujuan untuk mensucikan harta petani.

Pembayaran zakat pertanian padi dilakukan hanya satu kali dalam setiap tahunnya, walaupun dalam setahun dapat dilakukan 2 kali penanaman dan pemanenan padi. Dalam proses pembayaran ada beberapa daerah yang menggunakan alat ukurnya sendiri untuk menghitung batas kadar yang harus dibayarkan. Misalnya penggunaan timbuh kaleng cat berukuran 10 kg yang digunakan sebagai alat ukur (takaran) pada Gampong Asam Peutek Kota Langsa. Biasanya zakat pertanian akan dihitung setiap 100 kaleng padi yang dihasilkan maka zakatnya adalah 10 kaleng padi.<sup>8</sup> Sehingga bagi petani yang hasil panennya sebanyak 100 kaleng maka zakatnya adalah 10 kaleng padi. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki lahan atau menanam padi diharuskan membayar zakat, hal ini hanya berlaku bagi petani yang hasil panennya sudah mencapai nisabnya saja dan biasanya ada sekitar 10-15 orang saja.

Tidak hanya dalam hal pembayaran zakat, mengenai pendistribusiannya (pembagiannya) pada para *mustahik* juga masyarakat di Gampong Asam Peutek masih memiliki kesulitan. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fadlan Rafi, Salah Satu Masyarakat Desa MeurandeH Kota Langsa, tanggal 28 Januari 2023, pukul 15.45 wib.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriman selaku petani padi Gampong Asem Peutek Kota Langsa, tanggal 10 Januari 2023 pukul 14.35 wib.

bahkan hampir keseluruhannya berprofesi sebagai petani, hanya saja terkadang ada dari petani yang hasil panennya tidak sesuai harapan dan tidak mencukupi kadar untuk dizakatkan sehingga tidak memberikan zakat padi petani. Petani yang gagal panen dan dianggap masuk kedalam salah satu golongan yang berhak menerima zakat yakni miskin, maka dianggap sebagai *mustahik*. Namun karena pemahaman yang minim akhirnya menimbulkan berbagai problem yang muncul.

Pendistribusian zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek masih belum dilakukan oleh amil zakat. Hal ini karena pendistribusian dilakukan secara langsung oleh petani para perangkat Gampong. Sehingga dalam pendistribusian tersebut banyak ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, mulai dari petani yang menganggap jika petani seorang *mustahik* sehingga berhak menerima zakat, petani yang gagal panen merasa berhak atas zakat pertanian tersebut sampai petani yang tidak paham akan pembayaran zakat dan kadarnya<sup>9</sup>. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat awam sehingga menimbulkan berbagai problem dalam hal pendistribusian zakat padi ini. Tentu untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan maka pihak pengumpul zakat harus memiliki cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam dalam proses pendistribusian zakat padi tersebut.

Pada dasarnya permasalahan mengenai zakat pertanian ini baik dari proses pembayaran hingga pendistribusian seluruhnya sudah diatur dan ditetapkan dengan baik pada Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal. Pada Qanun

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muliaman selaku Imam Gampong Asem Peutek Kota Langsa, tanggal 12 Januari 2023 pukul 16,35 wib.

tersebut dijelaskan jika kadar zakat dari hasil pertanian yang harus dibayarkan apabila telah mencapai nisabnya yakni 1.200 kg padi yaitu 5% untuk hasil panen yang dikelola secara intensif dan 10% untuk hasil panen dari tadah hujan.

Akan tetapi masyarakat pada Gampong Asam Peutek Kota Langsa lebih memilih menggunakan cara tradisional dengan pengukuran menggunakan kaleng cat bekas ukuran 10kg. Petani beranggapan jika hasil panen sudah mencapai 100 kaleng maka zakat nya adalah 10 kaleng padi begitu pun seterusnya. Hal ini tentu menjadi problem baru yang timbul karena adanya keraguan apakah setiap 100 kaleng padi jumlah nya sama dengan 1.200kg padi sehingga kewajiban zakatnya bisa dianggap sah.

Tidak hanya dalam proses pembayaran zakat, proses pendistribusian zakat nya pun mengalami kendala. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Qanun nomor 10 tahun 2018 maka yang berwenang untuk melakukan pendistribusian zakat tersebut adalah pihak Baitul Mal. Namun pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Asam Peutek tersebut adalah petani memilih untuk melakukan pendistribusian langsung kepada masyarakat petani dan proses ini dilakukan oleh para perangkat Gampong. Sehingga menimbulkan permasalahan baru seperti tidak tepat sasaran, salah jumlah zakat yang harus diberikan. Tidak hanya sampai disitu, ada masyarakat yang panen nya gagal atau bahkan tidak sampai pada jumlah nisabnya meminta untuk diberikan bagian zakat nya. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan baru ditengah masyarakat.

Padahal jika masyarakat melakukan proses pembayaran dan pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal mengenai zakat pertanian tersebut. Tentunya tidak akan menimbulkan berbagai konflik yang terjadi baik keraguan dalam jumlah nisab, proses pembayaran dan pendistribusiannya ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang menganalisis proses pembayaran dan tindakan pendistribusian yang dilakukan oleh masyarakat kampung Asam Peutek mengenai zakat pertanian padi tersebut dengan judul **“ANALISIS PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADI MENURUT QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL (STUDI KASUS DI GAMPONG ASAM PEUTEK KOTA LANGSA) ”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Ketidapkahaman *muzzaki* terhadap cara pembayaran zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek Kota Langsa.
2. *Muzzaki* yang tidak paham tentang *mustahik* yang berhak menerima zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa.
3. Terjadi ketidaktepatan dalam pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek sehingga mengakibatkan adanya *mustahik* salah sasaran.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan tidak terarah. Maka diperlukan adanya batasan masalah agar pembahasan pada penelitian ini lebih tersusun sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik. tujuan tersebut dengan baik. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut antara lain tentang analisis pendistribusian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan jika yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman *muzakki* terhadap jumlah kadar zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek Kota Langsa menurut Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal?
2. Bagaimana pemahaman *muzakki* terhadap *mustahik* yang berhak menerima zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa?
3. Bagaimana proses pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa menurut Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan jika yang menjadi tujuan pada penulisan ini yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis pemahaman *muzzaki* terhadap jumlah kadar zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek Kota Langsa menurut Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal.
2. Mengetahui pemahaman *muzakki* terhadap *mustahik* yang berhak menerima zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa.
3. Mengetahui proses pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa menurut Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitu mal.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk semua pihak yang terlibat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan tambahan pemikiran bagi pembaharuan yang akan dilakukan oleh masyarakat di Gampong Asam Peutek di tahun yang akan datang dalam proses pendistribusian zakat padi agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam sehingga tidak menimbulkan tuntutan ditengan masyarakat.
- b. Memberikan tambahan ilmiah dalam membuat perubahan atau inovasi baru dalam proses perkembangan pendistribusian zakat padi pada masyarakat Gampong Asam Peutek.

- c. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan analisis pendistribusian zakat pertanian khususnya padi serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: mampu menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih luas tentang proses pendistribusian zakat pertanian berupa padi pada masyarakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa.
- b. Bagi IAIN Langsa: Sebagai penambah literature serta informasi yang berkaitan dengan penelitian analisis pendistribusian zakat pertanian berupa padi yang dilakukan oleh masyarakat serta menjadi bahan referensi tambahan bagi studi kasus selanjutnya.
- c. Bagi Gampong Asam Peutek: Menjadi bahan untuk lebih memahami bagaimana tindakan serta cara yang baik dan benar untuk dilakukan dalam proses pendistribusian zakat pertanian padi sebagai proses terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya.

### 1.6 Penjelasan Istilah

1. Analisis memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik karangan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya.<sup>10</sup> Kata analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini memiliki makna yaitu tindakan yang dilakukan secara lebih mendetail mengenai tindakan yang

---

<sup>10</sup><https://kbbi.we.id/analisis> (Diakses pada tanggal 09 Februari 2023)

dilakukan oleh masyarakat Asam Peutek dalam proses pendistribusian zakat pertanian padi.

2. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Kata pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat mengenai zakat pertanian baik dalam proses pembayaran maupun pendistribusian zakat.
3. Ditribusi memiliki arti yaitu penyaluran barang atau jasa untuk seseorang maupun kelompok.<sup>11</sup> Kata distribusi yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini memiliki makna yakni proses dalam pemberian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Asam Peutek.
4. Zakat memiliki arti dalam bahasa Arab yakni berkah, bersih, tumbuh dan bertambah.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan agar orang yang telah memberikan zakat akan merasakan bersih jiwa dan hatinya. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan sebagian harta hasil pertaniannya berupa padi untuk petani yang berhak atasnya dengan ketentuan yang sesuai.
5. Pertanian memiliki makna proses menanam tanaman untuk mendapatkan hasil.<sup>13</sup> Maksud dari kata pertanian dalam penelitian ini adalah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Asam Peutek sebagai salah satu mata pencaharian.

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.we.id/distribusi> (Diakses pada tanggal 09 Februari 2023)

<sup>12</sup> <https://kbbi.we.id/zakat> (Diakses pada tanggal 09 Februari 2023)

<sup>13</sup> <https://kbbi.we.id/pertanian> (Diakses pada 09 Februari 2023)



6. Padi memiliki arti sebagai salah satu tanaman khas Indonesia yang menghasilkan beras sebagai salah satu makanan pokok.<sup>14</sup> Makna dari kata padi dalam penelitian ini adalah hasil dari proses bertani yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Asam Peutek dan dianggap sebagai harta yang petani miliki sehingga harus dibersihkan dengan zakat.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan serta menyeluruh, maka penelitian skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yaitu, pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, tujuan zakat, pengertian pendistribusian zakat, bentuk pendistribusian zakat, faktor-faktor pendistribusian zakat, indikator pendistribusian zakat, pengertian zakat pertanian, macam-macam zakat pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi zakat pertanian, penelitian terdahulu dan kerangka teoritis.

---

<sup>14</sup><https://kbbi.we.id/padi> (Diakses pada 09 Februari 2023)

**BAB III METODE PENELITIAN** menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** menguraikan tentang Gambaran Umum Gampong Asam Peutek Kota Langsa, Hasil Pembahasan dan Analisis hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP** menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Gampong Asam Peutek Kota Langsa**

Desa (gampong) Asam Peutek telah ada sejak zaman Belanda sebelum tahun 1928. Hal ini pernah diceritakan oleh orang-orang tua dahulu bahwa pada zaman Belanda, yang membuka hutan ini adalah seorang China yang hanya diambil kayunya dan dibawa keluar daerah. Nama China tersebut “Panjang Yuu”. Setelah habis mengambil kayu yang besar lahan daerah tersebut akhirnya ditinggalkan. Kemudian pada Tahun 1928 masuklah orang Suku Jawa dari Serafoh yang bernama “Siren” dan seorang Suku Aceh, Ampon, yang berasal dari Langsa dan sekitarnya guna membuka lahan untuk perladangan, yang ditanami sayur-sayuran, ubi kayu dan juga tanaman padi sawah.

Pada tahun 1928 sampai dengan 1950 desa ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Barat dan Timur. Di bagian sebelah Barat dipimpin oleh “Peutuah Usuh”, sedangkan di bagian sebelah Timur dipimpin oleh Lurah “Siren”. Pada tahun 1944 “Peutuah Siren” meninggal dunia, dan langsung digantikan oleh “Lurah Yatiman”. Kemudian pada tahun 1950 kedua desa ini berubah lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu “Desa Asam Peutik” dan “Desa Bukit Medang Ara”. Desa Asam Peutik dipimpin oleh Lurah Yatiman dan Desa Bukit Medang Ara dipimpin oleh Peutuah Puteh dan dibawah oleh pemukiman Langsa Lama.

Asal-usul kenapa desa ini diberi nama dengan sebutan Asam Peutik dikarenakan pada zaman dahulu, saat pembukaan hutan yang kedua ada seorang Suku Aceh dan Suku Jawa duduk di bawah pohon asam jawa yang besar dan di

samping pohon asam tersebut terdapat pohon kates (pepaya). Karena alasan itu kedua orang dari suku Aceh dan suku Jawa tersebut sepakat memberi nama Asam Peutik (Asam Pepaya).

Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama yang merupakan suatu Gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian adalah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 1842 jiwa yang terdiri dari 916 jiwa penduduk laki-laki dan 926 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Potensi Gampong Asam Peutik cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.<sup>66</sup>

Dalam pengembangan potensi yang ada baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, masyarakat Gampong Asam Peutik juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, permasalahan ini muncul dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga potensi yang ada belum termanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Gampong Asam Peutik adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

---

<sup>66</sup> <https://asampeutik.gampong.id/halaman/demografi-gampong-asam-peutik>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023. Pukul 10.23 WIB.

Secara umum potensi Gampong Asam Peutik dapat didiskripsikan dengan berbagai bidang yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **4.2 Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Kadar Zakat Pertanian Padi di Gampong Asam Peutek Kota Langsa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal**

Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa. Petani memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut yang diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Adapun hasil produksi hasil pertanian di Gampong Asam Peutek adalah pertanian dengan jenis padi. Pada umumnya petani mengalami panen 2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada cuaca, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen tanaman tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian lagi disimpan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Ayati:

“Hasil panen setiap 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali panen, tapi kadang gantian setiap sekali panen, karnakan nyewa. Sistem pengairan adang ada juga pakai bor, tapi yah dari air hujan kebanyakan secara alam aja apa yang Allah berikan. Kalau udah 100kg udah dikeluarkan zakatnya

10kaleng disetor ke mesjid, jadi petani lah yang membagikan perangkat dan remaja mesjid bagikan ke warga”.<sup>67</sup>

Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Bapak Subandri yang mengatakan bahwa:

“Hasil panen setahun 2 kali. Sistem pengairan menggunakan air hujan karna sawah milik sendiri. Kalau udah 100kg udah bisa dikeluarkan zakatnya 10 kaleng, tinggal perangkat mesjid yang membagikan ke warga sekitar”.<sup>68</sup>

Kemudian, Ibu Fahira salah satu petani lainnya juga mengatakan bahwa:

“Saya panen setiap 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali panen. Perairan menggunakan air hujan. Kalau udah 100kg udah dikeluarkan zakatnya 10kaleng disetor ke mesjid, mau petani apakan bukan urusan kita, kita kasih dalam bentuk padi aja gak ada yang lain”.<sup>69</sup>

Namun, terkait pengelolaan sawah dan bentuk kerja sama disesuaikan dengan kepemilikan lahan. Seperti yang dikatakan oleh oleh muzakki bahwa sawah yang dikelola adalah milik orang lain yang luas lahan pertaniannya sebesar 1 hektar. Kemudian bentuk kerja sama dalam pertanian yang dilakukan adalah *mawah*. *Mawah* merupakan bentuk kerja sama yang nyawah dan yang punya, jetor orang, tanam orang, nyemprot gaji orang jadi yah semuanya saya yang gaji.<sup>70</sup> Bapak Subandri merupakan salah satu petani di Gampong Asam Peutek Kota Langsa mengatakan bahwa sawah yang dikelola adalah milik orang lain yang luas lahan pertaniannya sebesar 5 rante. Kemudian tidak ada bentuk kerja sama, paling untuk penggarap dan lainnya saya yang beri upah, karna milik sendiri tidak ada hasil bagi”.<sup>71</sup> Namun, ada juga petani yang mengelola sawahnya sendiri, seperti

---

<sup>67</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>68</sup> Subandri, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>69</sup> Fahira, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>70</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>71</sup> Subandri, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

Bapak Senen yang telah menyatakan bahwa sawah yang dikelola adalah milik sendiri yang luas lahan pertaniannya sebesar 1 Hektar. Kemudian tidak ada bentuk kerja sama, karena milik sendiri.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau presentasinya, di mana penentuan kadar ini semua ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya tanaman padi saja.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa petani di Gampong Asam Peutek melaksanakan panen padi setiap 6 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun petani panen sebanyak 2 kali. Untuk sistem perairannya, petani yang memiliki sawah sendiri menggunakan air hujan, sedangkan yang hanya menyewa menggunakan air bor dan air hujan. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/persentase zakat petani mengetahui ketentuan yang semestinya, yang mana praktiknya petani menggunakan kadar 10% dengan memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk pengairan tanaman, yaitu dengan menggunakan air hujan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di Gampong ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi. Terkait kadar zakat yang di keluarkan adalah ketika hasil panen mencapai 100kg, maka petani wajib mengeluarkan zakat sebesar 10 kaleng yang akan dikelola oleh perangkat masjid

---

<sup>72</sup> Senen, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

gampong, kemudian petani yang akan memberikan kepada warga yang berhak mendapatkan zakat.

Jika ditelaah kadar zakat berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 tahun 2018 maka yang berwenang untuk melakukan pendistribusian zakat tersebut adalah pihak Baitul Mal. Namun, sesuai dengan pernyataan petani, diketahui bahwa praktik yang dilakukan oleh petani Gampong Asam Peutek tersebut adalah petani memilih untuk melakukan pendistribusian langsung kepada masyarakat dan proses ini dilakukan oleh para perangkat Gampong. Hal ini disebabkan karena hanya beberapa petani saja yang memahami berapa jumlah kadar zakar yang sesuai dengan ketentuan Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Salah satu petani yang memiliki sedikit pemahaman terkait jumlah kadar zakat, Ibu Ayati mengatakan bahwa:

“Yah itu kalau 100 kaleng, 10 kaleng dikeluarkan, kalau udah 100 kaleng baru bisa keluarin zakat, kalau orang mesjid minta uang yah diberi, perkg 5000rb. Kalau padi ringan 10kg perkaleng, jadi kami disini 1 kaleng 10kg kalau diuangkan perkaleng 5000rb dikali 10kg total 50.000rb perkalengnya jadi dikali 10kaleng 500,000rb kita gak tau perkeliptan disini berapa”.<sup>73</sup>

Selain Ibu Ayati, Bapak Subandri juga menyatakan bahwa:

“Disini pakai kaleng, gak main kg sekaligus, kalau udah 100kaleng zakat yang dikeluarkan 10kaleng, kalau menurut qanun kurang tau berapa kadar nya”.<sup>74</sup>

Kemudian, petani lainnya yang tidak memahami jumlah kadar zakar yang sesuai dengan ketentuan Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Bapak Suratmin menyatakan bahwa:

---

<sup>73</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>74</sup> Subandri, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.



“Kalau perkilonya setau saya sekitar 653kg, cuman disini perhitungannya menggunakan kaleng, yang perkalengnya berbeda ukuran, kalau kami perkalengnya 10 kg, kalau sudah 100 kaleng zakatnya 10kaleng dikeluarkan”.<sup>75</sup>

Kemudian Ibu Fahira juga mengatakan bahwa:

“Kurang tau kalau sesuai qanunnya, karna kalau disini tergantung dapatnya berapa, tapi hitungan pakai kaleng, 100kaleng 10 kaleng yang dikeluarkan”.<sup>76</sup>

Selain Ibu Fahira, Ibu Samirah, juga mengatakan bahwa:

“Kurang tau sih kalau menurut qanun, cuman kami pakai kaleng, kalau dah 100kaleng keluar zakat 10 kaleng, 1 kaleng nya 12kg”.<sup>77</sup>

Bapak Senen juga mengatakan bahwa:

“Tidak tau sesuai qanun atau enggak, karna perhitungan menggunakan kaleng, yang perkalengnya 10kg, sudah sampai 100kaleng zakatnya 10kaleng”.<sup>78</sup>

Petani lainnya bernama Bapak Sukadiah mengatakan bahwa:

“Perhitungan pakai kaleng, kalau sudah 100kaleng dikeluarkan 10kaleng zakatnya, yang setiap orang berbeda ukuran kalengnya, jadi kadar yang sesuai qanun kurang tau saya berapa”.<sup>79</sup>

Selain dari muzakki, diketahui juga bahwa Imam Gampong sebenarnya tidak mengetahui terkait jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Bapak Mualiman menatakan bahwa:

“Kalau itu saya kurang tau, karna yang mengeluarkan zakatnya petani, petani hanya kasih kan saja ke kami jadi kadarnya sesuai atau gaknya kurang tau saya, yang penting perkaleng saja”.<sup>80</sup>

---

<sup>75</sup> Suratmin, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>76</sup> Fahira, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>77</sup> Samirah, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>78</sup> Senen, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>79</sup> Sukadiah, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>80</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

Dikarenakan tingkat pemahaman muzakki terkait jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal masih terbilang rendah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak Mualiman sebagai Imam Gampong Asam Peutek untuk meningkatkan pemahaman adalah dengan:

“Sejauh ini sudah pernah dilakukan pertemuan dengan para petani guna membahas hal zakat Oleh sebab itu harusnya perlu diadakan sosialisasi rutin oleh pihak Baitul Mal ke masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99”.<sup>81</sup>

Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau presentase 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani. Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Gampong Asam Peutek Kota Langsa masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata petani di Gampong Asam Peutek tidak memahami berapa jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih terdapat keraguan petani terkait apakah setiap 100 kaleng padi jumlah nya sama dengan 1.200kg padi sehingga kewajiban zakatnya bisa

---

<sup>81</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

dianggap sah. Petani mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang yang diterapkan oleh peraturan dan adat istiadat yang ada di Gampong. Padahal, jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.<sup>82</sup> Walaupun demikian, Imam Gampong Asam Peutek tetap berusaha untuk meningkatkan pemahaman muzakki melalui kegiatan sosialisasi rutin oleh pihak Baitul Mal ke masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99.

#### **4.3 Pemahaman Muzakki Terhadap Mustahik Yang Berhak Menerima Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa**

Seperti yang telah dipaparkan pada poin diatas, salah satu potensi alam di Gampong Asam Peutek berasal dari sektor pertanian dan tentu saja dari sektor pertanian juga lah potensi zakat dapat dikembangkan, terutama dari zakat padi. Adanya kewajiban bagi muzaki yang sudah yang sudah mencapai nishab untuk membayarkan zakat padinya kepada mustahik yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Dengan demikian zakat mal berupa padi ini merupakan salah satu potensi sumber potensi zakat yang semestinya dikelola baik dan ditangani oleh lembaga Baitul Mal yang mempunyai peran yang penting dalam mengurus dan menangani zakat.

---

<sup>82</sup> Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, h. 38.

Secara umum Petani di Gampong Asam Peutek memahami kewajiban dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Subandri menyatakan bahwa:

“Mustahik yang berhak menerima zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek adalah orang yang kurang mampu”.<sup>83</sup>

Kemudian, Bapak Suratmin juga mengatakan bahwa:

“Mustahik yang berhak menerima zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek adalah fakir miskin”.<sup>84</sup>

Selain memberikan zakat kepada orang yang kurang mampu dan fakir miskin, Bapak Supriman menyatakan bahwa:

“Saya memberikan zakat secara langsung kepada penduduk fakir miskin setempat yang ada disekitar rumah saya. Saya membagikannya langsung, kepada Saudara terdekat, tetangga yang saya”.<sup>85</sup>

Dari pernyataan petani diatas dapat disimpulkan bahwa terkait mustahik yang berhak menerima zakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa adalah orang yang kurang mampu dan fakir miskin. Namun, ada juga petani yang menyalurkan zakatnya untuk saudara dan tetangga terdekat. Bahkan, zakat tersebut juga disalurkan langsung oleh muzakki. Di sisi lain, mengeluarkan zakat dari hasil panen sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh petani di gampong ini.

Diketahui bahwa pendistribusian zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek masih belum dilakukan oleh amil zakat. Hal ini karena pendistribusian masih dominan dilakukan secara langsung oleh petani para perangkat Gampong. Bapak Sukadih mengatakan:

---

<sup>83</sup> Subandri, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>84</sup> Suratmin, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>85</sup> Supriman, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 10 Januari 2023.

“Mengeluarkan zakat ketika semua disisihkan biaya nya, kalau udah 100 kaleng baru dikeluarkan zakatnya, dan diberikan kepada pak imam”.<sup>86</sup>

Ibu Samirah mengatakan bahwa:

“100 kaleng dikeluarkan zakatnya 10 kaleng gak dipikir lagi berapa biaya yang dikeluarkan, kalau udah 100 kaleng yaudah dikeluarkan saja gak dihitung biaya yang udah keluar. Kemudian ketika dikeluarkan zakat, kasih ke mesjid petani yang membagikan”.<sup>87</sup>

Ibu Ayati juga menyatakan bahwa:

“Kalau udah 100kg udah dikeluarkan zakatnya 10kaleng disetor ke mesjid, jadi petani lah yang membagikan perangkat dan remaja mesjid bagikan ke warga. Kita tinggal kasih aja kemesjid petani yang membagikan”.<sup>88</sup>

Dari ketiga pernyataan muzakki diatas, dapat di simpulkan bahwa muzakki di Gampong Asam Peutek mengeluarkan zakat ketika sudah 100 kaleng lalu dikeluarkan zakatnya 10 kaleng dengan biaya yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian, zakat tersebut diberikan kepada perangkat masjid Gampong, jadi petani yang akan bertugas untuk menyalurkan zakat yang sudah di berikan muzakki.

Terkait bentuk pembayaran zakat pertanian kepada Imam Gampong, diketahui dari pernyataan Ibu Ayati, bahwa:

“Yah tergantung orang mesjid permintaannya apa dalam bentuk beras atau padi kah, atau dalam bentuk uang tergantung yang minta”.<sup>89</sup>

Kemudian, Bapak Subandri juga mengatakan bahwa:

“Padi, tapi tergantung orang yang minta, berupa padi atau uang, kalau uang yah hasil zakat padinya itu dijual terlebih dahulu baru hasil uangnya itu di zakatkan”.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Sukadih, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>87</sup> Samirah, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>88</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>89</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>90</sup> Subandri, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

Sesuai dengan pernyataan muzakki diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pembayaran zakat pertanian kepada Imam Gampong Asam Peutek Kota Langsa adalah tergantung dari permintaannya, baik itu dalam bentuk padi, beras atau dijadikan uang. Maka terkait dari pemahaman muzakki terhadap mustahik yang berhak menerima zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa dapat dikatakan bahwa seluruh muzakki memahami siapa saja yang berhak menerima zakat yang petani keluarkan, yaitu untuk orang kurang mampu dan fakir miskin. Dan zakat yang dikeluarkan akan diberikan kepada Imam Gampong dan di kelola oleh perangkat masjid untuk disalurkan kepada warga sekitar. Kemudian, selain dari penyaluran zakat kepada mustahik melalui perangkat masjid, ada juga muzakki yang melakukan penyaluran zakat kepada mustahik dengan secara langsung tanpa membutuhkan bantuan dari perangkat masjid gampong.

#### **4.4 Proses Pendistribusian Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal**

Kegiatan pendistribusian banyak ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, mulai dari petani yang menganggap jika petani seorang mustahik sehingga berhak menerima zakat, petani yang gagal panen merasa berhak atas zakat pertanian tersebut sampai petani yang tidak paham akan pembayaran zakat dan kadarnya. Jumlah petani yang membayar zakat setiap tahunnya di Gampong Asam Peutek adalah sekitar 10-15 orang, sepertinya yang dinyatakan oleh Bapak Mualiman sebagai Imam Gampong:

“Orang yang membayar Zakat pertanian padi setiap tahunnya tidak tentu, bisa 10 orang sampai 15 orang, tergantung hasil panen padi petani sudah mencapai nisab atau belum”.<sup>91</sup>

Berdasarkan pada Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pendistribusian zakat diperuntukkan kepada:<sup>92</sup>

1. Fakir.
2. Miskin.
3. Amil.
4. Mualaf.
5. Gharim.
6. Riqab.
7. Ibnu sabil.
8. Fisabilillah.

Proses pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa, diketahui dilakukan oleh Imam Gampong dan dibantu oleh perangkat desa. Hal ini sesuai dengan paparan Ibu Ayati yang menyatakan bahwa:

“Kalau udah 100kg udah dikeluarkan zakatnya 10kaleng disetor ke mesjid, jadi petani lah yang membagikan perangkat dan remaja mesjid bagikan ke warga. Kita tinggal kasih aja kemesjid petani yang membagikan”.<sup>93</sup>

Kemudian juga di perkuat oleh pernyataan Bapak Mualiman sebagai Imam Gampong, yaitu:

“Sistem praktek pengelolaan zakat pertanian di Gampong Asam Peutek dilakukan dengan pemungutan zakat dari para petani yang menyeter, pendistribusian kepada warga”.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>92</sup> Bagian Kesepuluh mengenai Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran Zakat Pasal 122 dalam Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, h. 49-50.

<sup>93</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>94</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

“Pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek kepada para mustahik dilakukan secara langsung oleh perangkat kepada warga berupa padi”.<sup>95</sup>

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa proses pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa dilakukan oleh Imam Gampong dan dibantu oleh perangkat masjid. Tugas dari petani hanyalah menyetor zakat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian para pendistribusi menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya sebagaimana yang ada dalam Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan pada hak kepemilikan dan manfaat yang diberikan kepada mustahik, maka pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek telah sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada Pasal 123 ayat 1 dan ayat 2 yang berisikan bahwa:

Ayat 1 : Zakat yang disalurkan kepada Mustahik dapat berupa:

- a. Uang.
- b. Barang modal.
- c. Barang habis pakai.
- d. Jasa.
- e. Bentuk lainnya.

Ayat 2 : Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Mustahik sebagai:

- a. Hak milik.
- b. Hak pakai.
- c. Manfaat.

---

<sup>95</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.



- d. Dana bergulir.
- e. Pinjaman.

Dalam hal ini, pendistribusian zakat di Gampong Asam Peutek diberikan kepada mustahik dalam bentuk padi. Dan setiap yang telah diberikan kepada mustahik, zakat tersebut menjadi milik mustahik dan bisa di peroleh manfaatnya.

Walaupun masih kurang memadai. Ibu Ayati mengatakan bahwa:

“Mustahik yang berhak menerima zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek adalah orang yang kurang mampu, cuman kadang orang petani yg udah sampai 100 kaleng bagi petani masih kurang yah petani gak mengeluarkan zakat nya karna masih kurang cukup walaupun sudah sampai batasnya”.<sup>96</sup>

Namun, Bapak Supriman beranggapan bahwa:

“Mustahik yang berhak menerima zakat pertanian padi di Gampong Asam Peutek adalah saudara terdekat, tetangga yang saya anggap fakir dan miskin”.<sup>97</sup>

Berdasarkan pada Bagian Kesepuluh mengenai Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran Zakat Pasal 122 dalam Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dapat dilihat bahwa proses pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek dinilai sesuai dengan ketentuan Qanun, yaitu zakat di distribusikan kepada fakir miskin. Namun, Ibu Mariani sebagai salah satu mustahik mengatakan bahwa:

“Pendistribusian zakat lumayan membantu walaupun masih kurang, karna masih ada yang mampu tapi mendapatkan hasil zakatnya karna dibagikan ke warga sekitar”.<sup>98</sup>

Ibu Samirah mengatakan bahwa:

---

<sup>96</sup> Ayati, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 8 Juni 2023.

<sup>97</sup> Supriman, Petani Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 10 Januari 2023.

<sup>98</sup> Mariani, Mustahik Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

“Pendistribusian zakat sedikit membantu, namun masih kurang tapi yah harus di syukuri. Zakat padi yang diberikan kepada mustahik kurang membantu, karna didapatkan masih kurang untuk kehidupan karna tidak seberapa”.<sup>99</sup>

Bapak Mualliman sebagai Imam Gampong juga mengatakan bahwa:

“Zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani diberikan ke warga sekitar, kalau satu Gampong ini gak sanggup, malahan kurang. Jadi, yang penyaluran zakat hasil pertanian oleh petani hanya diberikan fakir miskin yang berhak menerima, yang penting dibagikan ke warga aja. Dan yang melakukan pendistribusian hasil zakat pertanian adalah kebanyakan dari petani yang menjadi muzakki memilih untuk memberikan sendiri zakat petani pada orang lain yang petani anggap tepat, namun hal tersebut malah memicu timbulnya permasalahan baru yaitu mustahik yang salah sasaran, atau yang tidak tepat”.<sup>100</sup>

Berdasarkan pernyataan dari para mustahik, peneliti merasa bahwa proses pendistribusian zakat di Gampong Asam Peutek Kota Langsa tidak sepenuhnya di salurkan kepada fakir miskin. Dikarenakan terdapat mustahik yang merasa bahwa pendistribusian zakat tidak berlangsung dengan adil dan merata. Kemudian para muzakki juga lebih suka mendistribusikan zakat secara pribadi daripada di distribusikan langsung oleh Imam Gampong dan perangkat. Sebenarnya, hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima. Berdasarkan keterangan dari mustahik dan Imam Gampong diatas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Gampong Asam Peutek tidak sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Mualliman sebagai Imam Gampong, peneliti mengetahui bahwa masalah tersebut terjadi karena terdapat beberapa hambatan, yaitu:

---

<sup>99</sup> Sumirah, Mustahik Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>100</sup> Mualliman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

“Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap zakat pertanian di Gampong Asam Peutek adalah sosialisasi dan penghitungan dana zakat. Kemudian kesadaran petani mengeluarkan zakat pertanian masih ada yang kurang faham, karna masih ada petani menyalurkan zakat dengan sendiri tanpa dikelola oleh amil. Dan sebagian banyak dari petani mengetahui bahwa segala hasil pertanian yang apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya”.<sup>101</sup>

Terkait hambatan yang terdapat dalam pendistribusian zakat pertanian di Gampong Asam Peutek, Imam Gampong juga tidak tinggal diam untuk membiarkan kejadian tersebut semakin berlarut tanpa ada perubahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak Mualiman sebagai Imam Gampong adalah:

“Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, sejauh ini sudah pernah dilakukan pertemuan dengan para petani guna membahas hal zakat Oleh sebab itu harusnya perlu diadakan sosialisasi rutin oleh pihak Baitul Mal ke masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99”.<sup>102</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Proses Pendistribusian Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa tidak sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal. Karena, dalam pendistribusiannya berlangsung dengan tidak adil dan merata. Padahal, Bagian Kesepuluh mengenai Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran Zakat Pasal 122 dalam Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, akan tetapi di Gampong Asam Peutek distribusi zakat juga diberikan kepada warga yang tidak berhak menerimanya. Hal ini dikarenakan masih ada muzakki yang tidak percaya dengan pengelolaan zakat dari Imam Gampong dan perangkat. Selain itu tingkat sosialisasi dengan pihak muzakki juga sangat rendah. Akan

---

<sup>101</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

<sup>102</sup> Mualiman, Imam Gampong Asam Peutek, *Wawancara*, Kota Langsa, 11 Juni 2023.

tetapi, Imam Gampong tetap berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi rutin dengan pihak Baitul Mal dan masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas mengenai Analisis Pembayaran Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus di Gampong Asam Peutek Kota Langsa) yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Petani di Gampong Asam Peutek tidak memahami berapa jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih terdapat keraguan petani terkait apakah setiap 100 kaleng padi jumlahnya sama dengan 1.200kg padi sehingga kewajiban zakatnya bisa dianggap sah. Petani mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh peraturan dan adat istiadat yang ada di Gampong. Padahal, jumlah kadar zakat sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan. Walaupun demikian, Imam Gampong Asam Peutek tetap berusaha untuk meningkatkan pemahaman muzakki melalui kegiatan sosialisasi rutin oleh pihak Baitul Mal ke masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99.
2. Pemahaman muzakki terhadap mustahik yang berhak menerima zakat pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa dapat dikatakan bahwa

seluruh muzakki memahami siapa saja yang berhak menerima zakat yang petani keluarkan, yaitu untuk orang kurang mampu dan fakir miskin. Dan zakat yang dikeluarkan akan diberikan kepada Imam Gampong dan di kelola oleh perangkat masjid untuk disalurkan kepada warga sekitar. Kemudian, selain dari penyaluran zakat kepada mustahik melalui perangkat masjid, ada juga muzakki yang melakukan penyaluran zakat kepada mustahik dengan secara langsung tanpa membutuhkan bantuan dari perangkat masjid gampong.

3. Proses Pendistribusian Zakat Pertanian di Gampong Asam Peutek Kota Langsa tidak sesuai dengan Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal. Karena, dalam pendistribusiannya berlangsung dengan tidak adil dan merata. Padahal, Bagian Kesepuluh mengenai Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran Zakat Pasal 122 dalam Ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, akan tetapi di Gampong Asam Peutek distribusi zakat juga diberikan kepada warga yang tidak berhak menerimanya. Hal ini dikarenakan masih ada muzakki yang tidak percaya dengan pengelolaan zakat dari Imam Gampong dan perangkat. Selain itu tingkat sosialisasi dengan pihak muzakki juga sangat rendah. Akan tetapi, Imam Gampong tetap berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi rutin dengan pihak Baitul Mal dan masyarakat mengenai nisab zakat padi yang sudah ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh tahun 2018 nomor 10 pasal 99.

## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi pihak Baitul Mal diharapkan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada masyarakat khususnya petani agar membayar zakat hasil pertanian ke Baitul Mal agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih teratur dan efisien. Di samping itu juga, menegakkan peraturan mengenai pendirian organisasi Baitul Mal Gampong. Agar pelaksanaan zakat pertanian setiap gampong berjalan dengan baik dan lancar, sehingga akan memberikan dampak bagi perekonomian.
2. Bagi tokoh agama di Gampong Asam Peutek Kota Langsa diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasarkan Alquran dan Hadis agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam praktiknya dalam dilakukan secara benar.
3. Bagi Geuchik dan perangkat desa diharapkan mampu mendirikan Baitul Mal Gampong yang berguna untuk pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini juga akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Gampong ini dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata.
4. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya

petani harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.